

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dan telah melakukan pembangunan infastruktur di berbagai sector. Pembangunan infastruktur jalan merupakan salah satu sektor pembangunan yang paling di butuhkan khususnya di jalan lewoggaran lebao-liwo di kabupaten flores timur. Pembangunan tersebut merupakan hasil kerja keras dalam proses yang panjang antara pemerintah kabupaten flores dengan perusahaan cv karunia romi .jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakan nya karena jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencaai suatu daerah yang ingin dicapai.jalan sebagai sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan<sup>1</sup>wilayah agar tercapai suatau keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Ketentuan pasal 1 angka 1 undang undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

---

<sup>1</sup> Wulfan I Ervianto, 2005, Manejemen Proyek Konstruksi , Yogyakarta, Penerbit Andi, Hlm 49.  
Seng Hasen, 2015 Manejemen Kontrak Konstruksi : Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi, Jakarta,Gramedian Pusat Utama, Hlm.13

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan bangunan infastruktur jalan. Sehubung dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi nusa tenggara timur melaksanakan pemeliharaan dan perencanaan tepat nya pada jalan lewogaran lebao-liwo, yang mana di daerah tersebut merupakan daerah tambang pembangunan infastruktur jalan. pekerjaan dilakukan mengingat bahwa jalan tersebut sudah banyak mengalami kerusakan sehingga perlu adanya peningkatan.pembangunan ini bertujuan untuk mendapatkan perencanaan jalan yang aman, nyaman, serta dapat meningkat perekonomian masyarakat di jalan sehingga menghasilkan suatu tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi bagi pengguna jalan tersebut.

Pemerintah kabupaten flores melalui bupati flores timur terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang infastruktur jalan ,khususnya jalan lewogaran lebao- liwo di kabupaten flores timur. untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman, namun sampai saat ini penanganan pembangunan lewogaran lebao-liwo ini belum dapat dilakukan secara optimal dengan sistem pengelolaan yang baik.<sup>2</sup>

Dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) antara pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam hal ini dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energy dengan direktur CV. karunia romi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan lewogaran lebao-liwo di kabupaten flores timur tahun anggaran 2015 dengan perjanjian nomor DPU. TAMBEN.620/142.a/BM/2015. jangka waktu

---

<sup>2</sup>Sulistijo Sidarto Mulyo,2014, Bangunan, Jakarta, Elex Media Komputindo, ,Hlm.43.

di tetapkan 90 hari . jumlah biaya pembuatan 1.1551.685.000. setiap pelaksanaan proyek tersebut maka yang paling penting adalah pelaksanaan yang betul sesuai dengan apa yang telah termasuk di perjanjian.

Berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak maka di tuangkan dalam sebuah kontrak kerja, penggunaan jasa sebagai penyelenggara proyek memiliki keinginan dan tujuan untuk memperoleh hasil sesuai yang diharapkan yaitu memenuhi spesifikasi dan efisien serta ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu. kontrak kerja harus dibuat seakurat mungkin, dengan memperhatikan detail-detail yang akan dikerjakan sehingga dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan. Di buatnya sebuah kontrak agar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak saling mengikat secara hukum.

Pada pekerjaan pembangunan infastruktur jalan lewogaran-lebao-liwo mulai m dari tahun 2015, kemungkinan adanya kesalahan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan saat di lapangan, dalam menjalankan kontrak kerja yang mengakibatkan proyek tidak berjalan sesuai ekspetasi awal yang di sebabkan karena kelelaian kontraktor dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawab tidak sesuai dengan perencanaan spefikasi sehingga mengalami wanprestasi.hal tersebut berdampak pada konsekuensi kerugian yang di terima antara kedua belah pihak .

Selain itu pemberitaan Flores Pos juga menyampaikan konfilk pembangunan jalan yang dilakukan oleh Maria Bahi,ST sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk) dan Ir.Johannes Jhon Fernandez sebagai kepala dinas pekerjaan umum pertambangan dan energy dengan Arnoldus m wasisoli

sebagai kepala direktur di cv, Kurunia Romi dan Norlina Buru, Amd selaku pimpinan cabang PT. Asuransi parolamas Kupang. Pemberitaan mengenai pembangunan infastruktur jalan yang terjadi di jalan lewogaran lebao-liwo kabupaten flores timur yang mengalami kemacetan yang mengakibatkan konflik besar besaran.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting. Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas masalah yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi.

Menurut pasal 1356 KUHP Perdata "setiap orang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut". Merujuk dari penjelasan ini, terdapat empat (4) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- a. Perbuatan Melawan Hukum
- b. Kesalahan,
- c. Kerugian
- d. hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, maka ada data yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan yang berkaitan dengan Kontrak kerja dalam pembangunan.mulai dari putusan Pengadilan Negeri Tinggi, Mahkamah Agung dan peninjauan kembali.Data tersebut penulis sajikan pada table Berikut ini.

No	No Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 5/Pdt.G/2 017/PN. Kpg	1. Maria Bahi, S.T 2.Ir. Johannes Jhon Fernandez,	1. Arnoldus M Wasisoli. 1. Norlina Buru, Amd.	Pembangunan Jalan	1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah Surat Perjanjian dan Lampiran Kontrak Nomor:DPU.TAMBEN.620/142.a/BM/2015, Paket pekerjaan : SP.Lewogaran-Lebao-Liwo,di Kabupaten Flores Timur, tahun anggaran 2015, tanggal18 September 2015 yang ditanda tangani oleh Penggugat I dan Tergugat 1 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan Pekerjaan Proyek sesuai Surat Perjanjian /Kontrak danLampiran Kontrak tanggal 18 September 2015, adalah merupakan perbuatan Wanpretasi atau Cidera Janji yang sangat merugikan sebagai	M E N G A D I L I : - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.801.000,00,- (delapan ratus satu ribu rupiah);	incar

				<p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pengguna Anggaran(PA) Proyek Pekerjaan Jalan Paket:SP.Lewogaran-Lebao-Liwo, milik Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tersebut;</p> <p>4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dalam pekerjaan Proyek Jalan Lewogaran-Lebao-Liwo,di Kabupaten Flores Timur, tahun anggaran 2015 tersebut adalah sah;</p> <p>5. Menyatakan hukum bahwa Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond K.KGOO.SBBC.D.15.00832-0 ,tanggal 18 September 2015 DAN Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond K.KGOO.SBBB.D.!5.00523-0,tanggal 18 September yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebagai Jaminan Uang</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Muka dan Jaminan Pelaksanaan dalam proyek ini adalah sah dan berharga;</p> <p>6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang belum atau tidak Mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Penggugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen(ppk) adalah merupakan perbuatan wanprestasi Yang sangat merugikan yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pekerjaan proyek ini;</p> <p>7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera menyetor Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Jalan SP.Lewogaran-Lebao-Liwo,di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015, sebesar</p>	
--	--	--	--	--	--	--



					<p>Rp.339.629.338,45 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh lima sen), secara tunai dan sekaligus ke Nomor Rekening 011.01.04.000003.0, pada Bank NTT atas nama Bupati Flores Timur;</p> <p>8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;</p> <p>9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta, meskipun Para Tergugat panjat verzet, banding ataupun kasasi;</p> <p>10. Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun juga untuk tunduk dan taat pada isi putusan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

2	Nomor 135/PDT /2017/ PT.KPG.	1. Maria Bahi, S.T 2. Ir. Johannes Jhon Fernandez,		Pembangunan Jalan	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan sah Surat Perjanjian dan Lampiran Kontrak Nomor DPU.TAMBEN.620/142.a/BM/2015,Paket Pekerjaan : SP.Lewogaran-Lebao-Liwo,di Kabupaten Flores Timur,tahun anggaran 2015,tanggal 18 September 2015 yang di tanda tangani oleh Penggugat I dan Tergugat</p> <p>3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan Pekerjaan Proyek sesuai Surat Perjanjian/Kontrak danLampiran Kontrak tanggal 18 September 2015, adalah merupakan perbuatan Wanpretasi atau Cidera Janji yang sangat merugikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA)</p>	<p>MENGADILI</p> <p>Menerima pemohon banding dari pembanding semula para penggugat;</p> <p>Mmembatalkan putusan dari pengadilan negeri kupang tanggal 31 juli 2017 nomor 5/pdt.G/2017/PN.kpg</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;</p> <p>Menyatakan sah Surat Perjanjian dan Lampiran Kontrak Nomor DPU.TAMBEN.620/142.a/ BM/2015,Paket Pekerjaan :</p>	inchart
---	---------------------------------------	--	--	----------------------	--	--	---------

			2. Norlina Buru, Amd		<p>Proyek Pekerjaan Jalan Paket:SP. Lewoggaran-Lebao-Liwo, milik Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tersebut;</p> <p>4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dalam pekerjaan Proyek Jalan Lewoggaran-Lebao-Liwo, di Kabupaten Flores Timur,tahun anggaran 2015 tersebut adalah sah;</p> <p>5. Menyatakan hukum bahwa Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond K.KGOO.SBBC.D.15.00832-0 ,tanggal 18 September 2015 DAN Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor BondK.KGOO.SBBB.D.!5.00523-0,tanggal 18 September yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebagai Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dalam proyek ini adalah sah</p>	<p>SP.Lewoggaran Lebao-Liwo, di Kabupaten Flores Timur, tahun anggaran 2015, tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding I semula Tergugat I;</p> <p>Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang tidak melaksanakan Pekerjaan Proyek sesuai Surat Perjanjian/Kontrak dan Lampiran Kontrak tanggal 18 September 2015, merupakanperbuatan</p>	
--	--	--	-------------------------	--	--	---	--

				<p>dan berharga;</p> <p>6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang belum atau tidak mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Penggugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pekerjaan proyek ini.</p> <p>7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera menyetor Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek JalanSP. Lewogaran-Lebao-Liwo, di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015, sebesar Rp.339.629.338,45 secara tunai dan</p>	<p>Wanprestasi atau Cidera Janji yang sangat merugikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) Proyek Pekerjaan Jalan Paket:SP.Lewogaran-Lebao-Liwo, milik Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tersebut;</p> <p>Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pembanding I semula Penggugat I kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>sekaligus ke Nomor Rekening 011.01.04.000003.0, pada Bank NTT atas nama Bupati Flores Timur;</p> <p>8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;</p> <p>9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta, meskipun Para Tergugat panjat verzet,banding ataupun kasasi;</p> <p>10. Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun juga untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkar ini dan melaksanakannya secarabertanggung jawab;</p> <p>11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;</p>	<p>pekerjaan Proyek Jalan Lewogaran -Lebao-Liwo,di Kabupaten Flores Timur, tahun anggaran 2015 tersebut adalah sah ; Menyatakan hukum bahwa Surat Jaminan Uang Muka Nomor BondK.KGOO.SBBC.D.15.00832-0 ,tanggal 18 September 2015 DAN SuratJaminan Pelaksanaan Nomor BondK.KGOO.SBBB.D.15.005230, tanggal 18 September yang diberikan oleh Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding semula</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Tergugat I sebagai Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dalam proyek ini adalah sah dan berharga; Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding II semula Tergugat II yang belum atau tidak mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Pembanding I semula Penggugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (ppk) adalah perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan yang</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pekerjaan proyek ini;</p> <p>Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan atau Terbanding II semul Tergugat II baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera menyetor Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Jalan SP.Lewogaran-Lebao-Liwo,di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015, sebesarRp.339.629.338,45</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>(tiga ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh lima sen), secara tunai dan sekaligus ke Nomor Rekening 011.01.04.000003.0, pada Bank NTT atas nama Bupati Flores Timur;</p> <p>Mmenghukum Para Terbanding semula Para Tergugat atau pihak manapun juga untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini dan melaksanakannya secara bertanggung jawab;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selebihnya;</p>	
3	nomor 2187 K/ PDT/201 8	1.Arnoldus m. wasisoli,	1.Maria bahi,S.T 2. ir Johannes jhon Fernandez,	Pembangunan Jalan	1. Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 135/PDT/2017/PT.KPG., tanggal 31 Oktober 2017 khusus garis datar tujuh (7) dandelapan (8); 2. Membebaskan Terbanding I semula Tergugat I dari beban pembayaran/	<p>MEN G A D I L I :</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: arnoldus M. Wasisoli dan Para Pemohon Kasasi II: Maria Bahi, S.T. dan Ir.</p>	inchart

				<p>Penyetoran jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan proyek jalan SP.Lewogaran-Lebao-Liwo di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp339.629.338,45 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh lima sen) kepada Pemohon Kasasi/ Terbanding I/Tergugat I karena Terbanding I/semula Tergugat I telah membayar premi asuransi kepada Terbanding II/Tergugat II;</p> <p>3. Menghukum Terbanding II/Tergugat II (sekarang Termohon Kasasi) untuk segeramembayar seluruh kewajibannya berupa jaminan uang muka 30% dan jaminan pelaksanaan 5% kepada Pemda Flores Timur sebagai Termohon Kasasi/Pembanding I dan II/Penggugat I</p>	<p>Johannes Jhon Fernandez tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>dan II;</p> <p>4. Menyatakan bahwa surat/polis asuransi untuk jaminan uang muka 30% dan surat jaminan pelaksanaan 5% yang diberikan oleh Tergugat II/Terbanding II kepada Tergugat I/Terbanding I sebagai Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Proyek Paket Lewogaran-Lebao-Liwo di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 adalah sah dan berharga;</p> <p>5. Menyatakan secara hukum bahwa Terbanding I/Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terkait jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan proyek, karena yang harus bertanggung jawab adalah Tergugat II/Terbanding II sebagai Penjamin;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>6. Menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I tidak melakukan wanprestasi, karena yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat II/terbanding II selaku penjamin;</p> <p>7. Membebaskan tergugat I/ terbanding I dari semua perbuatan wanprestasi;</p> <p>8. menghukum tergugat II/ terbanding II untuk membayar jaminan uang muka 30% dan jaminan pelaksanaan proyek 5% akibat wanprestasi kepada para penggugat;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data dari, Direktori MA 2022

Berdasarkan uraian diatas maka calon penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang selanjutnya dituang dengan judul: Analisis Yuridis Putusan hakim terhadap kontrak kerja dalam pembangunan jalan di kabupaten flores timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang atau situasi problematika di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri memutus menolak gugatan Penggugat ?
- b. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan maka tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri memutus menolak gugatan Penggugat
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan untuk bisa dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum dan berharap bisa menjadi referensi atau pedoman bagi mahasiswa serta dosen bahkan untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya dalam kontrak kerja pembangunan jalan di kabupaten flores

2) Manfaat praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum kerja kontrak dalam pembangunan jalan.

Dengan hasil penelitian ini bisa dapat memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi pedoman atau rujuksn dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kontrak kerja dalam pembangunan jalan.

**D. Keaslian Penulis**

- a. Nama : Agnes Wielawa  
Nim : 00310193  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian kerja pemborongan bangunan antara pembeli kerja dengan pekerja di kota kupang
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan perjanjian kerja anantara pembeli kerja dengan pekerja bangunan di kota kupang.
- b. Nama : Adi Tryane Fernandez
- Nim : 99310079
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja anantara pemerintah dan pemborong di Kabupaten kupang.
- Rumusan Masalah : Faktor-fakor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan pemborongan tidak sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Nama : Yuliawati harahap
- Nim : 1606200234
- Fakultas : Hukum
- Uviversitas : Muhammadiyah Sumatera utara
- Judul : Tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi atas kegagalan Bangunan ( studi pada PT. Swastika Nusa Persada)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan?  
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyediaan jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek ?  
3. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya penyelesaian terhadap penggunaan jasa atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan ?

d. Nama : Octariyani  
Nim : 11504800000089  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Judul : Tanggung jawab hukum perjanjian pekerjaan konstruksi ( khusus rehabilitas pembangunan pasar ir. Soekarno Kota Sukoharjo)  
Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian konstruksi rehabilitas pembangunan ?

e. Nama : Muh. Fahmi Reza Rahman  
Nim : DIA013257  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Mataram  
Judul : Tanggung jawab kontraktor dalam perjanjian pemborongan jalan (studi di Bima)



Rumusan masalah : 1. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak pemda dengan kontraktor?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab kontraktor dalam pemborongan jalan yang ada pada pihak pemda dengan kontraktor?